



PUTUSAN

Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ENAGIC INDONESIA, berkedudukan di Sona Topas Tower, 10th Floor, Jalan Jendral Sudirman, Kaveling 26, Jakarta, diwakili oleh Widia Hartono, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Jamsik, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "SAP Advocates", berkantor di Jalan Sungai Sambas I, Nomor 118, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n:

Tn. MESRADI LUMBAN TOBING, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulak Indah, RT 004, RW 005, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frans Asido Tobing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Frans Asido Tobing & Partners", berkantor di Cibubur Times Square, Ruko Madison, Blok C.2, Nomor 25, Jalan Alternatif Cibubur, Km. 3, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023;
Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pemutusan hubungan kerja terhadap Peggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Peggugat sebagai pekerja berupa pemberian Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan Upah Proses dengan total sebesar Rp266.743.138,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Item	Perhitungan	Jumlah
1.	Uang Pesangon masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah	4 x Rp17.902.224,00	Rp71.608.896,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah	2 x Rp17.902.224,00	Rp35.804.448,00
jumlah Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja:			Rp107.413.344,00
3.	Uang Penggantian Hak Penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan: 15% dari Uang Pesangon dan	15% x Rp107.413.344,00	Rp16.112.001,60



	Uang Penghargaan Masa Kerja;		
4.	Upah proses/upah belum dibayar (Juli 2022-Februari 2023) upah yang belum dibayarkan sebagaimana seharusnya tetap dibayarkan oleh Pihak Perusahaan selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	8 x Rp17.902.224,00	Rp143.217.792,00
total:			Rp266.743.138,00

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja berlangsung sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap dan pasti;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai pendapat dan/atau pandangan lain mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst., tanggal 2 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan dibacakan pada tanggal 02 Agustus 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi hak PHK kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang total seluruhnya berjumlah Rp125.315.568,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 2 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 123/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera dan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst., yang dibacakan tanggal 2 Agustus 2023 yang dimohonkan kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan keadilan dan kebenaran menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 2 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023 dan 8 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 126/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera dan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst., tertanggal 2 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (semula Penggugat) sebagaimana dikemukakan dalam gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi sebagai pekerja berupa pemberian Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan Upah Proses/Upah yang belum dibayar Juli 2022-Februari 2023) dengan total sebesar Rp266.743.138,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Item	Perhitungan	Jumlah
1.	Uang Pesangon masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah	4 x Rp17.902.224,00	Rp71.608.896,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah	2 x Rp17.902.224,00	Rp35.804.448,00
jumlah Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja:			Rp107.413.344,00
3.	Uang Penggantian Hak Penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan: 15% dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;	15% x Rp107.413.344,00	Rp16.112.001,60
4.	Upah proses/upah belum dibayar (Juli 2022-Februari 2023)	8 x Rp17.902.224,00	Rp143.217.792,00



upah yang belum dibayarkan sebagaimana seharusnya tetap dibayarkan oleh pihak perusahaan selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial.		
total:		Rp266.743.138,00

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar Upah Proses Pemohon Kasasi selama proses Pemutusan Hubungan Kerja berlangsung sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap dan pasti;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Termohon Kasasi;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara pada tingkat kasasi mempunyai pendapat dan/atau pandangan lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 September 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal masing-masing tanggal 1 September 2023 dan 31 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2023 dan tanggal 9 Oktober 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sesuai Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 2727/EID/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022 dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran mendesak tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena penerimaan uang fee oleh Penggugat kepada vendor dilakukan sebelum disahkannya Peraturan Perusahaan oleh instansi Ketenagakerjaan yang berwenang dan pihak vendor menyatakan Tergugat tidak dirugikan dengan adanya pemberian fee tersebut;

Bahwa namun demikian, oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan Para Pihak sudah tidak ingin melanjutkan hubungan kerja, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan tanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, maka demi keadilan Pemutusan Hubungan Kerja disamakan dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT ENAGIC INDONESIA dan Pemohon Kasasi II: Tn. MESRADI LUMBAN TOBING, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT ENAGIC INDONESIA** dan Pemohon Kasasi II: **Tn. MESRADI LUMBAN TOBING**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.

Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)